



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta / Penjaga toko, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta/ kernet, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 0074/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2003, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tanggal 07 April 2003;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama 1. ANAK 1 umur 10 tahun, 2. ANAK 2 umur 8 tahun, 3. ANAK 3 umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan agustus 2013 setelah itu berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012 , Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering minum - minuman keras sampai mabuk;

Hal 2 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang pulanginya sampai subuh;
- c. Tergugat malas dalam bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari di bantu oleh oarng tua Penggugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu memaki Penggugat dengan kata- kata yang tidak sopan dan bahkan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi bulan Agustus 2013 yang disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bekerja, namun hal tersebut telah memancing kemarahan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan , Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa, berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: W14-A8/245/HK.03.5/II/2014 tanggal 26 Februari 2014, penggugat

Hal 3 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi izin untuk berperkara secara Prodeo pada Pengadilan Agama
Bengkayang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -
adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor:
0074/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 21 Maret
2014 telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya
itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara
ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan
saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini

Hal 4 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , tanggal 07 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan SingkawangUtara., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat, serta membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dan telah mempunyai 3(tiga) orang anak ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, nasmun sekitar 3 (tiga) tahun lalu sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk, keluar malam dan malas bekerja ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) sampai 6(enam) bulan lalu ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Singkawang Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri serta telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak harmonis sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat suka berkumpul dengan kawan-kawannya pada malam hari, sambil mabuk-mabukan ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua kami, sementara Tergugat tidak tahu dimana tinggalnya ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Hal 6 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

Hal 7 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut, serta gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata *"suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya"*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti surat (P) yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan dan dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang mengikat sebagaimana pasal 284 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya dapat dinyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan
1. Tergugat suka minumam keras (mabuk) ;2. Tergugat sering keluar malam, pulang sampai subuh, 3. Tergugat malas bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal 8 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan hadis nabi dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni yang berbunyi :

حدثنا محمد بن سليمان المالكي نا
عمرو بن علي نا يحيى بن سعيد نا أبو
الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله
عليه و سلم : من دعى إلى حاكم من
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق
له (سنن الدارقطني)

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam

Hal 9 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perilaku Tergugat yang tidak terpuji sebagai seorang suami, seperti suka mabuk, keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pulang sampai subuh, serta malas bekerja akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan tanpa ada tanda-tanda akan rukun ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam rumah tangga dan harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak bisa dicapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah

Hal 10 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa alasan diatas juga telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة
الزوجة أو اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal 11 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Berperkara Secara Prodeo yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, Nomor: W14-A8/245/HK.03.5/II/2014, tanggal 26 Februari 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang ;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014 M.** bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu ASNUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 13 dari 14 hal.Put.No. 74/Pdt.G/2014/PA.Bky.



TTD

I.MUHAMMAD REZANI, S.HI.

TTD

Drs. SANUSI

TTD

II. DENDI ABDURROSYID, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ASNUL, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000
4. Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	130.000
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	266.000